

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR :  
218 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN OPERASIONAL PEMILU  
II BAGI PARA KETUA PPS DI KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA SELATAN**

**ABSTRAK** : a. Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 369/15/III/2004 dipandang perlu untuk membentuk kepanitiaan;  
b. Bahwa untuk tertib administrasi kepanitiaan tersebut, perlu dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan** adalah:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2004;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 218 Tahun 2004:**

Menetapkan penunjukan Panitia pelaksana dalam rangka menyukseskan Penyelenggaraan Pelatihan Operasional Pemilu II bagi Ketua PPS se Sumatera Selatan yang ditugaskan oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2004.  
- Lampiran 1 halaman